

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOBA

A. Hakekat dan Sejarah Penanganan Narkoba

Narkoba adalah zat yang dibutuhkan oleh umat manusia terkait dengan kepentingan ilmiah. Sebagai sarana kebutuhan medis yang penggunaannya secara terukur dibawah kendali medis yang untuk kepentingan penelitian maupun pertolongan kesehatan. Namun demikian, dalam perkembangannya menjadi barang haram karena telah diedarkan secara gelap dan disalahgunakan untuk kepentingan di luar medis serta berdampak terhadap gangguan kesehatan.

Dampaknya sangat membahayakan kesehatan dan bahkan mengancam keselamatan jiwa manusia. Dan tidak hanya itu, kini nyata- nyata telah semakin berdampak dahsyat, membuat hancur dan matinya karakter bangsa, yang diawali dengan rusaknya sel- sel syaraf otak sebagai dampak menggunakan Narkoba ilegal. Kerusakan syaraf otak ini akan berpengaruh buruk pada kepribadian, tempramen dan karakter manusia.³⁰

Jadi, pada hakekatnya Narkoba memiliki dua dampak yakni positif dan negatif. Positif, adalah demi kepentingan medis. Sedangkan negatif adalh untuk kepentingan bisnis ilegal oleh kalangan mafia yang tidak bertanggungjawab. Menghancurkan kehidupan manusia dan menjadi musuh bersama seluruh bangsa beradap di muka bumi ini. Terkait dengan ini maka perlunya membangun karakter manusia sebagai embrio karakter bangsa. Karakter

³⁰ Kadamanta, *Narkoba Pembunuh Bangsa*,(Jakarta, Forum Media Utama, 2010),hlm 47

bangsa yang kuat akan mampu memiliki daya imunitas yang lebih baik untuk menghadapi peredaran gelap Narkoba. Dengan daya tahan yang handal, maka pengaruh negatif Narkoba dapat dicegahnya.

Bila hanya diketahui secara sekilas seolah-olah Narkoba merupakan barang modern. Ternyata tidak, Narkoba sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Sejarah singkat penggunaan Narkoba adalah sebagai berikut. Pada 50.000 tahun lalu *Ephedra* ditemukan di kawasan pemakaman Irak ; 10.000 tahun lalu telah ditemukan budaya pertanian yang paling awal termasuk tembakau, kopi, dan ganja. Pada 7000 SM biji pinang ditemukan di Kawasan Asia. Pada 6000 SM tembakau dibudidayakan oleh penduduk asli Amerika Latin. Pada 4200 SM biji opium ditemukan di kawasan Pemakaman Spanyol. Pada 4000 SM pembuatan anggur dan bir di Mesir, Sumeria. Pada 3000 SM budidaya tanaman ganja di China, Asia serta kegiatan menghisap ganja di Eropa Timur.

Pada 2737 SM ganja digunakan sebagai obat di China untuk mengobati lepra dan rasa cemas. Pada 2000 SM residu coca ditemukan pada mumi Andean. Pada 1500 SM sampai dengan 400 SM para penulis Yunani menggunakan jamur ajaib pada pesta tahunan mereka. Dari segi sejarah pemanfaatan Narkoba, penggunaan Narkoba sudah dikenal sejak zaman kuno. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi orang-orang Samaria sudah menemukan

sari bunga opium (*papavor somniferitum*) dan mereka memanfaatkannya untuk membantu orang-orang yang kesulitan tidur atau kesakitan parah.³¹

Perang Candu di masa lalu dan dampaknya masa kini adalah William Jardine lahir pada 1784 berasal dari Skotlandia merupakan salah satu arsitek Perang Candu. Dia adalah seorang dokter bedah lulusan dari fakultas kedokteran University of Edinburg dan menerima gelar dokter bedah dari Royal College of Surgeons of Edinburg pada 1802. Ia kemudian bergabung dengan perusahaan perdagangan Inggris East India Comany, sebagai dokter kapal.

Wilayah perdagangan perusahaan ini sampai Asia dan India. Melalui perusahaan inilah ia belajar berdagang dan akhirnya meninggalkan profesinya sebagai dokter. Jardine kemudian bergabung dengan perusahaan produsen opium di India dan berdagang opium sampai ke China untuk dibarter dengan teh dan sutra. Melihat peluang keuntungan yang besar, armada perdagangan Inggris membawa opium dalam jumlah besar untuk diperdagangkan di China. Jardine bergabung dengan James Matheson. Kedua tokoh inilah yang mempunyai peranan besar dalam pasokan opium ke China. Di tangan mereka perdagangan opium di China meningkat tajam dari sekitar 4000 peti (1 peti = 72 kg) di tahun 1821 mencapai 98.000 peti (sekitar 7000 ton) di tahun 1870-an.

³¹ Tiem Ahli, *Pedoman Petugas Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, (Jakarta, Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional, 2009), hlm 48

Ia mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kerajaan Inggris pada waktu itu, yang dipimpin oleh Ratu Victoria. Jika dihitung secara kasar dengan harga sekarang kurang lebih 400.000 /gram, maka keuntungan yang didapat dari hasil perdagangan opium ini sangat besar. Terkait dengan sejarah di atas bahwa dampak perdagangan opium adalah lahirnya lembaga- lembaga keuangan seperti Bank. Ketika di China yang pada saat itu dikuasai oleh dinasti Qing, terjadilah perang atau lebih tepatnya penyerbuan oleh Inggris ke China, akhirnya China kalah dan jatuhlah dinasti Qing. Peperangan terjadi sangat tidak seimbang karena banyak prajurit China yang telah menjadi pecandu berat opium. Mereka dapat dengan mudah dikalahkan oleh tentara Inggris. Kekalahan China akhirnya berujung China harus menandatangani perjanjian Nanking. Salah satu isinya menyatakan bahwa Inggris menguasai HongKong selama 100 tahun, ini merupakan bukti sejarah.³² Di Chiang Mai, Thailand terdapat museum Hall of Opium. Siapapun dapat mempelajari secara lengkap tentang perang opium ini.

Situasi saat ini, perang terhadap zat adiktif masih berlanjut. Bahkan berdasarkan laporan tahunan UNODC walaupun produksi opium di Segi Tiga Emas menurun, di daerah Bulan Sabit Emas meningkat dengan tajam khususnya di wilayah Afghanistan. Temuan- temuan laboratorium gelap yang memproduksi berbagai jenis Psikotropika yang termasuk ATS (*Amphetamine Type Stimultan*) seperti shabu semakin merajalela. Dengan zat- zat adiktif ini

³² Badan Narkotika Nasional, Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan *Program One Stop Centre* (OSC), 2006, hlm 12

dapat dipakai sebagai alat untuk menjatuhkan suatu Negara. Selama manusia menggunakan kemampuannya untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Terbuka kemungkinan sejarah perang candu yang dialami China terulang kembali. Walaupun dalam bentuk yang berbeda. Bangsa Indonesia sudah saatnya untuk bangkit bersama memberantas Narkoba.³³

Perang terhadap penyalahgunaan Narkoba sangat mungkin akan berakhir. Negara- negara ASEAN dan China telah membuat deklarasi yang isinya menyatakan bahwa pada tahun 2015 wilayah ASEAN dan China bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan berarti tidak ada kasus sama sekali, karena bagaimanapun ancaman pasar global sangat mungkin sewaktu- waktu menembus dunia dengan peredaran gelap Narkoba. Negara yang menyatakan dirinya bebas dari Narkoba pun akan tetap terancam manakala dalam sisi lengah Negara tersebut.

Perang tidak berakhir dengan pernyataan bebas atau tidaknya suatu wilayah dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkob. Ada beberapa alasan yaitu :

- a. Zat adiktif tidak hanya yang ilegal/ illicit, ada juga zat adiktif yang legal , misalnya morfin, pil penenang.
- b. Zat adiktif sendiri sudah merupakan suatu komoditas bisnis.

³³ Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah, 2008,hlm 36

Kedua hal ini berhubungan langsung dengan kebebasan manusia untuk berfikir, memilih dan berkehendak sehingga perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba hanya bisa berakhir jika manusia itu tidak lagi mempunyai kebebasan berfikir, memilih, dan berkehendak. Di sinilah letak kesulitan memenangi perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Namun secara keseluruhan, perkembangan paling pesat terhadap pemakaian Narkotika adalah ketika pada tahun 1806. Dokter ilmuwan Jerman, Friedrich Wilhem menemukan fakta bahwa modifikasi opium dapat membantu secara nyata orang yang menderita kesakitan hebat. Sebagai alasan medis, pada tahun itu Friedrich menemukan senyawa campuran opium-amoniak yang kemudian diberinya nama morphine, nama morphine ini mengacu pada nama Dewa Mimpi Yunani, Morphius. Efek candu seperti memberikan impian tanpa batas itulah yang tampaknya membuat dinamai morfin. Temuan Friedrich terus berkembang dan makin banyak kalangan yang melakukan rekayasa penelitian.

Ketika Amerika Serikat dilanda perang saudara pada pertengahan 1850-an, morfin menjadi obat utama di medan perang. Senyawa campuran itu sangat bermanfaat menjadi penenang untuk para tentara yang meregang nyawa dan kesakitan. Produksi massal terhadap Narkotika pertama kali dilakukan oleh produsen obat ternama Jerman, Bayer tahun 1898, pabrik itu memproduksi obat penghilang rasa sakit dari Narkotika dengan diberi nama heroin. Inilah awal dimanfatkannya secara resmi Narkotika untuk dunia medis. Obat tersebut

terutama digunakan menjelang operasi untuk membantu mengurangi rasa sakit, pengobatan asma dan tuberkulosis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa awal mula lahir dan berkembangnya Narkotika adalah karena alasan medis. Tetapi penyelewengan Narkotika terus berkembang, dan kini menjadi bertambah dengan beberapa obat dan zat adiktif berbahaya lain (Narkoba). Telah sangat jauh melampaui asas medis. Banyak kelompok mafia dunia memanfaatkannya sebagai lahan bisnis menggiurkan, namun mengancam peradaban bangsa.

Di wilayah pulau Bali diperkirakan sudah mengenal Narkoba sejak masih jaman kerajaan. Candu sudah menjadi salah satu andalan sumber pendapatan masyarakat pulau Balisejak abad ke 19. Geoffrey Robinson dalam buku Sisi Gelap Pulau Dewata menulis bahwa pada tahun 1855, ketika Bali masih dijajah Belanda , pemerintah kolonial mendapat pajak dari ekspor candu yang ditanam di wilayah Bali Utara. Terkenalnya Bali sebagai pusat perdagangan candu ini juga ditulis Anak Agung Putra Agung dalam Buku Bali Abad XIX. Ketika Mads Lange, pedagang asli Portugis datang ke Kuta, waktu itu warga setempat sudah banyak yang menghisap candu.³⁴

B. Faktor – Faktor Seseorang Menyalahgunakan Narkoba dan Ciri – Ciri Umum Pengguna Narkoba

1. Faktor Individu

³⁴ Geoffrey Robinson, *The Dark Side Of Paradise Political Violence in Bali*, Terj. Arif B. Prastyo, *Sisi Gelap Pulau Dewata*, (Yogyakarta, LKIS, 2006) hlm 15

- a. Biasanya para remaja “ Ingin Coba-Coba “ hal yang baru. Jangan coba- coba dengan Narkoba, sekali anda mencoba maka anda akan terjerumus ke lembah nista yang ada hanya masuk penjara dan kematian.
- b. Kepribadian yang lemah sehingga dengan mudahnya penjahat Narkoba untuk membujuknya, untuk itu bentengi dirimu dengan meningkatkan ketaqwaan dan keimanan.
- c. Menghilangkan masalah/ stress. Narkoba hanya menghilangkan masalah sesaat, setelah itu anda mempunyai dua masalah yaitu masalah anda yang belum selesai ditambah lagi anda akan ketergantungan Narkoba, selanjutnya anda akan berhadapan dengan penegak hukum.
- d. Ikut trend/ mode. Dibilang kampungan atau tidak trendy atau tidak mengikuti mode bila tidak mengkonsumsi Narkoba, tidak usah mengikuti trend atau mode yang dapat merusak diri anda sendiri, masih banyak trend dan mode yang dapat membuat anda berhasil dan sukses bahkan menjadi orang terkenal (ikut lomba musik, olahraga, keagamaan dll)
- e. Ingin diterima dikelompok. Tidak usah ikut pada kelompok yang menyalahgunakan Narkoba, ada kelompok yang lebih membuat prestasi maju dan sehat (Pecinta alam, pramuka, group musik dll).

2. Faktor Lingkungan

- a. Tinggal dilingkungan peredaran gelap Narkoba, ini berbahaya sekali bagi para anak-anak, pelajar dan mahasiswa yang mempunyai kepribadian kurang stabil.
- b. Sekolah dilingkungan yang rawan Narkoba, bila pengawasan guru dan orang tua kurang, anak- anak akan terjerumus.
- c. Bergaul dengan pemakai Narkoba, jangan sampai tertular bila tidak kuat imannya maka akan bergabung memakainya.
- d. Dorongan kelompok sebaya, ini yang paling kuat sekali dalam mempengaruhi para remaja untuk menggunkannya.
- e. Adanya keluarga kurang harmonis, yang menyebabkan anak melampiaskan ketidakpedulian orang tuanya kepada penyalahgunaan Narkoba.

3. Faktor Pendukung Lain

- a. Kelihaiian sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama diberi gratis, kedua menjadi kurir dengan imbalan Narkoba, akhirnya ketagihan.
- b. Mitos yang berkembang bahwa dngan mengkonsumsi Narkoba dapat meningkatkan tenaga, hal ini disebabkan adanya sugesti saja padahal efek dari pada penyalahgunaan Narkoba itu merusak organ tubuh.

4. Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba

1. Aspek Fisik

- a. Badan selalu sakit-sakitan, demam, perut sakit, persendian sakit (terutama pada saat sakau/ putus obat).
- b. Mudah tertular penyakit HIV- AID terutama pengguna Narkoba yang menggunakan jarum suntik.
- c. Suka melakukan sex bebas (berganti- ganti pasangan)
- d. Rela menjual diri (prostitusi) demi mendapatkan Narkoba.
- e. Menimbulkan ketergantungan sampai dengan Over Dois akhirnya mati.

2. Aspek Sosial

- a. Seorang pengguna Narkoba akan menjadi ancaman bagi keluarganya sendiri (karena suka melawan orang tua), suka mencuri uang, menjual barang- barang dan hasilnya untuk beli Narkoba.
- b. Ancaman bagi masyarakat sekelilingnya (bila barang- barang keluarganya sudah tidak ada maka akan mulai mencuri kepunyaan tetangga dan lingkungannya dan hasilnya untuk membeli Narkoba)
- c. Selalu mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal dimulai dari meminta rokok, menodong sampai merampok bahkan membunuh korbannya.

- d. Dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas orang yang mabuk, teler dan sakau bila mengendarai kendaraan tidak lagi konsentrasi dan tidak dapat mengendalikan dirinya bahkan pandangannya kabur dan gemeteran.
- e. Bagi seorang pecandu Narkoba yang memiliki jabatan baik swasta atau pemerintahan dia berani memakai uang kantor/ negara guna membeli Narkoba (korupsi).

3. Aspek Strategis

Maraknya penyalahgunaan Narkoba berdampak terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yaitu rusaknya moral, hilangnya patriotisme atau rasa cinta tanah air dikalangan para remaja dan generasi muda sebagai pewaris dan penerus perjuangan, penerus pembangunan, kurangnya kreativitas, produktivitas serta semangat bersaing yang pada akhirnya akan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional (Runtuhnya Negara Republik Indonesia) dikarenakan sebagian besar generasinya/ masyarakatnya teler, mabuk, mentalnya rusak, perilakunya rusak sehingga mudah ditaklukkan.³⁵

Adapun ciri- ciri umum seorang pengguna Narkoba

a) Pengguna Yang Coba- Coba :

1. Suka menyendiri

³⁵ Agus Sutanto, *Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya*, (Surabaya, Balai Penerbit BNP Jawa Timur, 2007), hlm 16-19

2. Cara bergaulnya berubah
 3. Cara berpakaianya berubah
 4. Hobinya berubah
 5. Prestasi belajarnya menurun
 6. Sering keluar malam
 7. Pola makannnya berubah.
- b) Pengguna Tetap :
1. Sering bangun terlambat
 2. Sering menyendiri
 3. Sering tidak masuk sekolah
 4. Mempunyai problema dengan keuangan (menggunakan uang berlebihan)
 5. Dikamar mandi berlama-lama
 6. Berat badan menurun
 7. Sering berontak dan mudah tersinggung.
- c) Pengguna Yang Kecanduan :
1. Bicaranya pelo, ngoceh tidak karuan, suka tertawa.

2. Jalannya sempoyongan, gemeteran, penglihatan kabur.
3. Hidungnya beler/ ingusan, ngiler, giginya kotor.
4. Mata merah, sayup, cekung, keluar airmata.
5. Suka berbohong, mudah marah, suka merayu.
6. Jarang mandi, pakaian kumuh, rambut kusam.
7. Wajah kelihatan tua, badan kurus, kulit keriput.
8. Tidak peduli pada norma kesopanan dan lingkungan.
9. Tidak bergairah/ malas belajar/ prestasi menurun.
10. Suka melawan orang tua/ guru.
11. Suka mencuri punya temannya/ keluarganya.
12. Ditemukan peralatan pecandu (spet, obat-obatan, korek, alat- alat narkoba).
13. Ada bekas suntikan baik ditangan dan dipaha.
14. Gelisah, ada perasaan ingin bunuh diri.³⁶

C. Jenis- Jenis Narkoba (Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif lainnya).

1. Narkotika

³⁶Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA(Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, (Jakarta,Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006),hlm 26-28

Narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

- a. Golongan I (tidak digunakan dalam pengobatan hanya digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, jumlahnya ada 65 jenis) contoh : Heroin, Kokain, EExtacy, Opium, Sabu-Sabu, Ganja.
- b. Golongan II (digunakan dalam pengobatan tapi terbatas, jumlahnya ada 86 jenis) contoh : Morfin, Petidina, Fentamil, Alfametadol, Alfentanil, Bezetidin, Alliprodina.
- c. Golongan III (digunakan dalam pengobatan, jumlahnya ada 13), contoh : Kodein, Polkodina, Dionima, Buprenorfina, Norkodeina, Etilmorfina, Propiram.³⁷

2. Psikotropika

Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan yaitu:

- a. Golongan I

Psikotropika golongan I ini memiliki daya yang dapat menimbulkan ketergantungan tertinggi, digunakan hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk pengobatan, jumlahnya ada 26 jenis contoh : Psilosibin dan Psilosin yaitu zat yang diperoleh dari sejenis jamur yang tumbuh di Mexico, dan Mescaline yang diperoleh dari tumbuhan sejenis kaktus tumbuh di Amerika Barat.

³⁷ Ibid , 6

b. Golongan II

Psikotropika golongan II mempunyai daya yang menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, jumlahnya ada 60 contoh ; Amphetamine, Metaxalone.

c. Golongan III

Psikotropika golongan III mempunyai daya yang menimbulkan ketergantungan sedang, mempunyai khasiat dan digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, jumlahnya ada 9 contoh : Amobarbital, Flunitrazepam.

d. Golongan IV

Psikotropika golongan IV mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat dan digunakan luas untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan jumlahnya ada 16, contoh : Diazepam, Klobazam, Nitrazepam.

3. Zat Adiktif Lainnya

Macam- macam zat adiktif yaitu :

a. Alkohol

Alkohol adalah hasil fermentasi/ peragian karbohidrat dari butir padi-padian, cassava, sari buah anggur, nira. Kadar alkohol minuman yang diperoleh melalui proses fermentasi tidak lebih dari 14%.

b. Kafein

Kafein adalah Alkaloida yang terdapat dalam buah tanaman kopi. Biji kopi mengandung 1- 2,5% kafein.

c. Nikotine

Nikotine terdapat dalam tumbuhan tembakau dengan kadar sekitar 1-4%. Dalam setiap batang rokok terdapat 1,1 mg nikotine. Nikotine menimbulkan ketergantungan.

d. Zat Sedatif dan Hipnotika

Yang tergolong zat sedatif (penenang) atau hipnotika diantaranya Benzodiazepin, Temazepam dan Diazepam.

e. Inhalansia

Inhalansia yaitu zat- zat yang disedot melalui hidung seperti

- a. Hidrokarbon alifatis dan solvent termasuk toluene (terdapat dalam perekat/ lem, pelumas, bensin, aerosol dan semir sepatu).
- b. Halogen hidrokarbon termasuk Trichloretilena, Trichloretena dan Methylenechlorida (terdapat dalam minyak pelumas). Choloform, Haloten, Trichlorofluoromethana dan icshlorotetrafluorometana (terdapat dalam Freon, pendingin AC dan lemari Es).
- c. Nitrit alifatis meliputi Amilnitrit, Isobulnitrit, Butilnitrit (yang semuanya terdapat dalam pengharum ruangan).³⁸

D. Perkembangan Kelembagaan Badan Narkotika di Indonesia dan Penjelasan Narkotika Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Sejalan dengan visi dunia beradab melalui berbagai kebijakan Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) yang menyatakan dunia perang melawan Narkoba, maka telah dibentuk organisasi di setiap negara. Terutama negara- negara yang mendukung PBB. Secara organisasi negara- negara tersebut telah memiliki wadah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba. Sebagai negara beradab dan berdaulat Indonesia telah menunjukkan kepeduliannya untuk memberantas Narkoba. Dengan perkembangan kelembagaannya sebagai berikut :

³⁸Wawan Ranuwijaya, *Buku P4GN Bidang pemberdayaan Masyarakat*,(Jakarta, Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional tahun 2010)hlm 10-12

a) Periode 1971- 1999

Indonesia sejak tahun 1971 telah melaksanakan tindakan- tindakan yang bertujuan menanggulangi bahaya Narkotika. Pada saat itu pemerintah Orde Baru mangantisipasi dengan menerbitkan instruksi Presiden Nomor 6/1971, tentang Instruksi Presiden kepada Kabakin (Kepala Badan Intelijen Nasional) untuk mendirikan Badan Koordinasi, Bakolak Inspres No.6/1971 yang menangani 6 masalah Nasional yaitu: pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, penanggulangan penyelundupan, pennggulan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing.

b) Periode 1999- 2002

Dengan berkembangnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang semakin meningkat dan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 54, maka pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Baru melalui Kepres No.116 tahun 1999 yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) dengan tugas pokok menetapkan kebijaksanaan dan strategi serta mengkoordinasikan semua Lembaga Departemen dan Non Departemen. Pada periode ini struktur

organisasi belum berjalan dengan baik dan koordinasi hanya sebatas administrasi, sedang operasionalisasi masih sporadis dan sektoral.

c) Periode 2002- 2007

Lembaga yang bersifat koordinatif dan administratif, maka kurang efektif sehingga memerlukan lembaga yang lebih operasional. Berdasarkan Kepres No. 17 Tahun 2002 dan Inpres No.3 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1997 dan TAP MPR No.VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, MA pada sidang Tahunan MPR RI tahun 2002, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan memiliki 25 anggota dari departemen dan lembaga pemerintah terkait. Kapolri selaku ketua Ex Officio bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijaksanaan dibidang P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Dalam rangka memberantas Narkoba maka kebijakan BNN tahun 2008 meliputi :

1. Jaringan peredaran gelap Narkoba harus diungkap dan diajukan ke pengadilan serta memperoleh hukuman yang signifikan.
2. Anggota masyarakat yang belum terkena harus dilindungi dari ancaman bahaya Narkoba.

3. Anggota masyarakat yang sudah terkena harus memperoleh perawatan agar buh menjadi pecandu kembali).

d) Periode Perpres No. 83 Tahun 2007

Dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2007, maka dapat dilihat bahwa kelembagaan BNN semakin kuat dan bersifat lebih operasional .Hal ini ditunjukkan dengan adanya penambahan unit organisasi seperti Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), Inspektorat, dan Unit Pelayanan Teknis (UPT). Disamping itu juga menekankan operasionalisasi Satuan Tugas (Satgas) sehingga unit organisasi Satgas yang berada di BNN, BNP dan BNK/ Kota diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam bidang P4GN. Adapun visinya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba tahun 2015.

Sedangkan misinya adalah mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan legal, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba seperti precursor dari instansi pemerintah terkait. Meningkatkan partisipasi masyarakat, organisasi bukan pemerintah, media massa, sektor usaha serta masyarakat luas dalam program P4GN. Melaksanakan kerjasama regional dan internasional terkait dengan kegiatan pengembangan kapasitas SDM melalui program latihan

secara proporsional, berbasis kompetensi dan pengadaan komponen pendukung lain.³⁹

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.⁴⁰

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati.

³⁹Tiem Ahli, *Pedoman Petugas Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*, (Jakarta, Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional, 2009), hlm53-54

⁴⁰Keputusan Presiden Republik Indonesia Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Arsip Badan Narkotika Badan Kabupaten Lamongan)

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika didalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.⁴¹

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan upaya pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai prekursor Narkotika karena Prekursor

⁴¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. BNN juga ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementrian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Selain itu BNN juga mempunyai wakil didaerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotik dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih maka dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Penghargaan tersebut diberikan oleh penegak hukum.⁴²

E. Manfaat dan Dampak Negatif Narkoba

a. Manfaat Narkoba

Dari segi medis, penggunaan obat-obatan yang mengandung Narkoba bermanfaat dan memang diperbolehkan secara legal atau sah melalui rekomendasi ahli medis atau hanya sebatas untuk pertolongan medis saja. Diberikan oleh tenaga medis secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sisi positif dari penggunaan jenis Narkoba memang dikembangkan oleh tenaga medis dalam kaitannya demi memberikan pertolongan kemanusiaan belaka dan

⁴²Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

kegiatan penelitian ilmiah/ keilmuan. Selain itu, seluruh jenis Narkoba menjadi aspek positif dikaitkan dengan kepentingan ilmiah, baik perkembangan ilmu pengetahuan tentang Narkoba maupun penelitian terkait dengan dampak negatifnya, dalam kaitannya dengan antisipasi terhadap efek negatif dan bahayanya.

b. Penyalahgunaan Narkoba

Yaitu penggunaan narkoba yang tidak sesuai aturan kesehatan dan bukan merupakan upaya medis seorang dokter. Penyalahgunaan Narkoba dapat menyebabkan gangguan jiwa sehingga seorang pengguna tidak lagi mampu secara wajar dalam bermasyarakat dan menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma-norma. Kondisi ini dapat dilihat dari ketidakberdayaan dalam kehidupan sosial, pekerjaan sehari-hari atau sekolah serta tidak mampu mengendalikan diri bahkan sukar untuk menghentikan pemakaiannya.

c. Dampak Negatif Narkoba

Selain Narkoba mempunyai dampak yang sangat positif bagi kegiatan pertolongan medis yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan pendekatan keilmuan yang telah terukur, maka Narkoba dapat memberikan dampak negatif bagi pemakainya. Selain merusak kesehatan dampak lain adalah kecanduan. Kecanduan menyebabkan perilaku obsesif kompulsif, artinya pemakai harus terus menerus menggunakan untuk menghindari sakit. Disinilah letak penyebab harga Narkoba terus dikontrol setinggi mungkin, sehingga menjadi sangat

mahal. Apalagi Narkoba pada umumnya sangat mahal, demikian pula biaya perawatan penyembuhannya. Untuk mengatasi beban biaya yang sangat besar akibat ketergantungan Narkoba, pemakai kerap melakukan tindakan kriminal misalnya mencuri, merampok, dan menipu. Inilah efek kriminal pecandu Narkoba.

Penyakit yang sering diderita penyalahgunaan Narkoba :

1. Hepatitis C, penyakit ini menyerang hati, organ penyaring yang sangat vital bagi tubuh. Diakibatkan oleh virus hepatitis C (HVC). Sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang dapat mencegah manusia terinfeksi Hepatitis C. Penyakit ini dapat mengakibatkan kanker hati, kegagalan hati, hingga kematian. Diperkirakan telah menginfeksi lebih dari 80% jumlah pengguna Narkoba suntik (Injecting Drug User/ IDU) di Indonesia. Banyaknya IDU yang kena hepatitis C karena pelaku menggunakan alat suntik bergantian. Banyak juga yang bukan IDU atau masyarakat umum kena hepatitis C, hal ini dimungkinkan karena kecelakan tertusuk jarum yang terkontaminasi HCV. Penularan lain adalah melalui sarana yang tercemar HCV.
2. HIV dan AIDS, merupakan dua hal yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan erat satu dengan yang lain. HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, otomatis banyak penyakit akan lebih mudah menyerang. Dalam kondisi menurunnya kondisi tubuh inilah yang disebut masa AIDS (Aquired Immune Deficiency Syndrome

). HIV terdapat dalam cairan tubuh orang yang terinfeksi yakni darah, air mani, dan cairan vagina. HIV juga bisa terdapat dalam air susu ibu. Artinya, melalui sarana itulah HIV bisa menular ke orang lain. Aktivitas- aktivitas yang rentan dan berakibat penularan HIV diantaranya hubungan seks baik anal, oraal, maupun vagina yang tidak terlindung (tanpa kondom)dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Penggunaan jarum suntik yang bergantian, ibu hamil dengan HIV positif kepada bayi yang dikandungnya.

d. Dampak Tidak Langsung Penyalahgunaan Narkoba

Dampak tidak langsung yaitu :

1. Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban menjalankan ajaran Tuhan Yang Maha Esa serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
2. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun.
3. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik- baik. (selain itu telah menjadi kebiasaan dan kecenderungan bahwa pecandu Narkoba akan bersikap anti sosial, menyendiri dari pergaulan kecuali terhadap sesama pengguna).

4. Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah/ perguruan tinggi (drop out). Dampaknya adalah kerugian aset bangsa, karena akan mempercepat proses kematian karakter bangsa ini.
5. Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu Narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
6. Bisa dijebloskan kedalam tembok penjara yang sangat menyiksa.

F. Tinjauan Narkoba Dalam Agama Islam dan Keputusan Fatwa MUI Tentang Narkoba

Meskipun Allah SWT menciptakan bumi beserta isinya itu untuk manusia, bukan berarti manusia bebas berbuat sesuatu. Manusia yang baik disisi Allah adalah manusia yang mau mentaatinya, termasuk meninggalkan yang diharamkan seperti Narkoba.

a. Narkoba Hukumnya Haram

Secara tekstual Islam tidak menyatakan bahwa Narkoba itu hukumnya haram, akantetapi melihat dampak penyalahgunaan dari Narkoba itu sangat membahayakan, lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya, maka Islam memutuskan bahwa Narkoba itu hukumnya haram.

يَسْأَلُونَكَ نَفْعَهُمَا مِنْ أَكْبُرُوا لِيَوْمَ لِقَائِهِمُ النَّاسِ وَمَنْفَعُ كَبِيرٌ لِيَوْمَ لِقَائِهِمُ النَّاسِ وَالْمَيْسِرَ الْحَمْرِ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ أَتَىٰ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ بَيِّنَاتٌ كَذَلِكَ الْعَفْوَ قُلْ يُنْفِقُونَ مَا ذَاوُ

Artinya : “ Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. (QS.Al-Baqarah: 219).

Dari ayat di atas jelas bahwa khamr itu memabukkan dan hukumnya haram sedangkan Narkoba lebih bahaya dari khamr. Narkoba tidak hanya membuat orang menjadi mabuk tetapi dapat membuat orang yang menyalahgunakan menjadi mati. Melihat bahaya Narkoba melebihi khamr, maka narkoba hukumnya haram.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Setiap zat yang memabukkan itu khamr dan setiap zat yang memabukkan itu haram (HR. Abdullah Ibnu Umar).

b. Narkoba membuat syarafnya error bagi yang menyalahgunakan.

Oleh karena itu Narkoba harus dijauhi dengan sejauh- jauhnya. Melihat bahaya narkoba yang sangat besar, maka Allah SWT memerintahkan agar sesuatu yang dapat membahayakan seperti minuman keras, Narkoba dan lain-lainnya itu supaya dijauhi. Sebagaimana firman Allah:

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya : “ Hai orang- orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mrngundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah :90)

c. Laknat terhadap Khamr

فَقَالَ:

يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَنَّا الْخَمْرُ وَعَاصِيِرٌ هَاوٍ مُعْتَصِيِرٌ هَاوٍ شَارٍ بِهَا أَتَى جِبْرِيْلُ الْمَحْمُوْدَ لِيُبَيِّنَ لَهَا مَبْتَأَهَا وَمَبْتَأَهَا سَائِرِ

يَهَا

Artinya : “ Malaikat Jibril datang kepadaku lalu berkata : “ Hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, yang memerasnya, yang meminumnya, orang yang menerima penyimpanannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya orang yang menyuguhkannya, dan orang yang mau disuguhi”.

(Riwayat Ahmad bin Hambal Ibnu Abbas).

d. Sabda Nabi Muhammad SAW tentang khamr

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya : “Tiap zat/ bahan yang memabukkan adalah khamr (alkohol, narkoba dan sejenisnya) dan tiap zat dan bahan yang memabukkan adalah haram “. (Riwayat Abdullah Ibnu Umar).”

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُقْتِرٍ

Artinya : Rasulullah SAW melarang setiap zat dan bahan yang memabukkan dan melemahkan”. (Riwayat Umi Salamah).

Merujuk kepada ayat dan hadits di atas, Islam memandang Narkoba adalah haram hukumnya, memang ada manfaatnya tetapi ada juga

madharatnya, namun kerugiannya dan madharatnya lebih besar dari manfaatnya.

2. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyalahgunaan Narkoba

Komisi Fatwa Majelis Indonesia yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975, 30 Oktober 1975, 1 November 1975, 4 November 1975, 26 Januari 1976 dan tanggal 8 Februari 1976 telah membicarakan berbagai persoalan antara lain mengenai masalah “Penyalahgunaan Narkotika”.

Setelah mempelajari dan membahas:

- a. Prinsip dalam agama Islam tentang larangan memasukkan sesuatu benda atau bahan yang merugikan kesehatan jasmani, akal, dan jiwa dalam tubuh manusia.
- b. Akibat- akibat buruk dan berbahaya serta kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan semacamnya oleh seseorang untuk selain dari pada pengobatan, bisa pula sampai menyebabkan kematian, terutama dikalangan remaja.
- c. Bahwa usaha pemerintah untuk menanggulangi korban dari penyalahgunaan narkotika dan semacamnya (madat, ganja,dan lain- lain) termasuk usaha pencegahannya. Belum berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat

mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan, perlu adanya usaha- usaha dan tindakan- tindakan:

- a. Menjatuhkan hukuman berat/ keras terhadap penjual/ pengedar/ penyelundup bahan- bahan narkotika sampai kepada hukuman mati.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas- petugas keamanan dan lain- lain petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/ penjual/ pengecer/ pengedar gelap narkotika.
- c. Mengeluarkan peraturan- peraturan yang lebih keras dan sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotika agar tidak disalahgunakan.

Mengingat :

Dalil Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut :

- a. Firman Allah :

ثُمَّ الْهَلَكَةُ إِلَىٰ يَأْيَدِيكُمْ تَلْقَوْنَ أَوْلًا

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan

(Q.S.Al-Baqarah : 195)

b. Firman Allah :

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. Annisa':29)

c. Firman Allah :

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فَوَيْلًا لِرُضِيَ اللَّهُ الْيُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS Al-Qashas:77)

d. Hadist Ummu Salamah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلْمِ سُكْرٍ وَمُقْتِرٍ

Rasulullah SAW melarang daripada mencapai sedikit barang yang banyaknya memabukkan dan melemahkan akal dan badan (HR. Ahmad dalam sunnahnya dengan Sanad yang sah).

e. Sabda Rasulullah SAW:

كَلْمِ سُكْرٍ خَمْرٍ وَكَلْمِ سُكْرٍ حَرَامٌ

Artinya : Tiap- tiap yang memabukkan haram(HR. Bukhari Muslim)

f. Hadist dari Jabir RA bahwa Rasulullah SAW bersabda :

كُلَّمَا سَكَرَ كَثِيرٌ هَفَعَلِيْلَهُ حَرَامٌ

Artinya : “Setiap benda yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya haram”, (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban yang mensahihkannya, serta Turmudzi yang menganggapnya Hasan, sedang rijal-nya dipercaya).

- g. Pendapat Ulama Fiqih : Bahwa yang menyalahgunakan pemakaian alat mukhadirat (macam- macam obat bius, hukumnya haram. Ulama- ulama Islam dalam hal ini sependapat.
- h. Filsafat hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia.

Memutuskan :

1. Menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya, yang membawa kemudharatan yang mengakibatkan merusak mental fisiknya seseorang, serta terancamnya keamanan masyarakat dan ketahanan Nasional.
2. Mendukung sepenuhnya rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang pemberantasan narkotika dan kenakalan remaja.

3. Menyambut baik dan menghargai segala usaha menanggulangi segala akibat yang timbul dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya.
4. Mengajukan kepada Presiden RI agar berusaha segera mewujudkan Undang- Undang tentang penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika, serta pemberatan hukuman terhadap pelanggarnya.
5. Mengajukan kepada Presiden RI membuat instruksi- instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika.
6. Mengajukan kepada Alim Ulama, guru- guru, Mubaligh dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/ penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
7. Mengajukan kepada organisasi- organisasi keagamaan, organisasi pendidik dan sosial serta masyarakat pada umumnya terutama pada orang tua untuk bersama- sama berusaha menyatakan “Perang Melawan Narkotika”.

G. Hukum Asal Jihad Narkoba

Jihad merupakan keharusan dalam agama ini, karena kemuliaan Islam dan diri seseorang muslim tergantung dengan jihad ini. Dan kalau tidak ada jihad maka jangan mengharap kemuliaan Islam. Hukum jihad menjadi fardhu ain pada situasi dan kondisi berikut:

- a. Bila musuh menyerang negeri kaum muslimin sebagaimana yang terjadi pada saat ini.

- b. Saat imam (khalifah) mengumandangkan seruan jihad.
- c. Sewaktu berhadapan dengan musuh, saat itu seorangpun tidak boleh berpaling (kecuali karena suatu sebab) misalnya siasat dan menggabungkan diri dengan pasukan lain).
- d. Wajib bagi orang yang ditunjuk oleh imam(khalifah).
- e. Wajib bagi segenap pasukan (angkatan bersenjata) di negeri itu.
- f. Ketika memasuki dalam kancah perempuran.
- g. Ketika kaum kafir menawan beberapa kaum muslimah dan menjadikan mereka sebagai tebusan.
- h. Ketika kedzaliman sudah merajalela.
- i. Saat syari'at Allah 'Azza wa jalla ditinggalkan dan diganti dengan syari'at thaghut.
- j. Saat mereka melanggar perjanjian damai.

Inilah hal- hal yang menjadian jihad menjadi fardhu 'ain. Bilamana meninggalkannya maka akan mendapat dosa besar dan mendapat adzab pedih akan tetapi pendapat dari kebanyakan ulama' bahwa jihad hukumnya fardhu kifayah, yang pasti harus ditegakkan dalam rangka menyebarkan dienul Islam. Sedangkan perkatan ulama- ulama fiqh tentang masalah jihad fardhu kifayah misalnya Imam Imam As- Sarakhsi: jihad fardhu kifayah jika telah ditangani

olrh sebagian fihak, maka gugurlah kewajiban itu atas yang lain. Sebab dengan penanganan tersebut berarti target yang diinginkan telah tercapai. Imam Ibnu Qudamah juga menyatakan bahwa jihad itu fardhu kifayah jika sebagian telah melaksanakan, maka kewajiban itu gugur atas yang lain.

Jihad Narkoba meskipun dalam Undang- Undang disebutkan bahwa hal ini yang bertanggungjawab melakukan adalah petugas yang berwenang akan tetapi peran masyarakat sangatlah diharapkan untuk mendukung kesuksesan program ini, karena jihad ini tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak.